



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Nomor : W1.TUN6/426/OT.01.3/5/2018

T E N T A N G

TIM PENGENDALI DAN MEKANISME PENGENDALIAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendukung terwujudnya Badan Peradilan yang agung, maka perlu diterapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), berikut Aplikasi Pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maupun Mekanisme Pengendaliannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Aplikasi SIPP agar dapat berjalan secara efisien, tepat dan akurat terhadap seluruh Informasi Data Perkara, guna mendukung proses Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maka perlu ditetapkan Tim Pelaksana Pengendalian SIPP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
 - c. Bahwa untuk mengupdate data maupun aplikasi tersebut perlu ditunjuk Hakim dan Pegawai yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut, yang tergabung dalam Tim Pelaksana Pengendalian SIPP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/WKMA-NY/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- Memperhatikan** :
- a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan;
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 29

- April 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada kalangan Pengadilan;
- c. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 45/KMA/OT.01.03/04/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Perintah Memutakhirkan Aplikasi SIPP;
 - d. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 606/DJMT/B/05/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Perintah Memutakhirkan Aplikasi SIPP;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TENTANG MEKANISME PENGENDALIAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP);**
- Pertama** : Menunjuk Hakim dan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Pengendalian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- Kedua** : Hakim dan Pegawai yang ditunjuk bertugas dan bertanggung jawab sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Tenaga Teknis dan Administrasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 9 Mei 2018

KETUA,



HERMAN BAEHA, S.H., M.H.
NIP. 19600625 198903 1 002



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA
NEGARA USAHA PEKANBARU
NOMOR: W1.TUN6/426/OT.01.3/5/2018

T E N T A N G
TIM PENGENDALI DAN MEKANISME
PENGENDALIAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
(SIPP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PEKANBARU



TIM PENGENDALIAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Hakim Pengawas IT / SIPP	Yustan Abithoyib, S.H., M.H.	Hakim
2.	Penanggung Jawab Validitas dan akurasi <i>Data</i> <i>Entry</i> dalam SIPP	Suyatno, S.H.	Panitera
3.	Verifikator	Aswirman, S.H., M.H. Mairi, S.H.	Panmud Perkara Panmud Hukum
4.	User SIPP selaku operator	Herman Baeha, S.H., M.H. Masdin, S.H., M.H. Lucya Permata Sari, S.H., M.H. Yustan Abithoyib, S.H. Faisal Zad, S.H., M.H. Yusuf Ngongo, S.H. Nieke Zulfahanum, S.H., M.H. Hari Sunaryo, S.H. Fildy, S.H., M.H. Wahyudi Siregar, S.H., M.H. Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. Muhammad Afif, S.H., M.H. Suyatno, S.H. Agustin, S.H., M.H. Aswirman, S.H., M.H. Mairi, S.H. Mohammad Soleh, S.H.	Ketua Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Panitera Wakil Panitera Panitera Muda Perkara Panitera Muda Hukum Panitera Pengganti

		Dewi Mona Sari, A.Md. Roza Gusma Putri Anas, S.H. Jefrinal	Panitera Pengganti Panitera Pengganti Juru Sita Pengganti
5.	Admin SIPP	Agus Chandra, S.H.	Tenaga Honorer

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Mei 2018

KETUA,

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.
NIP. 19600625 198903 1 002



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA
NEGARA USAHA PEKANBARU
NOMOR: W1.TUN6/426/OT.01.3/5/2018

T E N T A N G
TIM PENGENDALI DAN MEKANISME
PENGENDALIAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
(SIPP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PEKANBARU

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGENDALIAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)

1. Hakim Pengawas IT / SIPP bertugas:
 - Melaksanakan pengawasan dan memberikan arahan kelancaran pelaksanaan *input* maupun *update* aplikasi SIPP;
 - Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
2. Penanggung Jawab Validitas dan Akurasi *Data Entry* dalam SIPP bertugas:
 - Berkoordinasi dengan Hakim Pengawas IT;
 - Meneliti validitas dan akurasi *data entry* dalam SIPP serta berkoordinasi dengan Admin SIPP dan *user* SIPP sebagai operator apabila terjadi kesalahan dalam *penginputan* data atau keterlambatan *update*;
 - Memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dan dialami pada saat *penginputan* data kepada *user* SIPP di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
 - Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
3. Verifikator bertugas:
 - Meneliti validitas dan akurasi *data entry* dalam SIPP serta berkoordinasi dengan admin SIPP dan *I* SIPP sebagai operator apabila terjadi kesalahan *penginputan* data sepanjang menyangkut tugas kepaniteraan muda yang menjadi tanggung jawabnya;
 - Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab Validitas *Data Entry* dalam SIPP;
4. *User* SIPP sebagai Operator bertugas:
 - Menginput data SIPP sebagaimana tugas yang tercantum pada Standar Operasional Prosedur Tenaga Teknis dan Administrasi Kepaniteraan di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
 - Mengisi data SIPP secara benar, lengkap dan tepat waktu;
 - Melaporkan permasalahan yang terjadi dan dialami pada saat *penginputan* data kepada Admin SIPP/Penanggung Jawab Validitas *Data Entry* dalam SIPP;
5. Admin SIPP sebagai operator bertugas:
 - Mensosialisasikan pembaharuan aplikasi SIPP dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dan dialami pada saat *penginputan* data SIPP kepada *user* SIPP di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
 - Melakukan *update* aplikasi SIPP;
 - Mensinkronisasi data SIPP lokal dan SIPP Mahkamah Agung secara rutin dan berkelanjutan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 24 jam;

- Melaporkan dan menkonsultasikan kendala-kendala yang dihadapi kepada anggota Satgas SIPP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Penanggung Jawab Validitas dan Akurasi *Data Entry* dalam SIPP.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Mei 2018

KETUA,



HERMAN BAEHA, S.H., M.H.
NIP. 19600625 198903 1 002